



LKIP

BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp. (0265) 543342 Faks (0265) 543340
Website : bappelitbangda.tasikmalayakab.go.id Email : bappelitbangda@tasikmalayakab.go.id
Singaparna – 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : PR.10.06/Kep.030/Bapp/2024

tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,**



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : PR.10.06/Kep.030/Bapp/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023

Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris : Fungsional Perencana pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Anggota :

1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Sub Bidang Statistik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

8. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Pelaksana pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Singaparna
pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Remaja Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : PR.10.06/Kep.030/Bapp/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2023

PENANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

SEKRETARIS

Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

ANGGOTA

Melakukan analisis atas bahan/data/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.

Sebuta Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari pelaporan hasil kinerja instansi pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara utuh selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja dari setiap program (intermediate outcome), kegiatan (immediate outcome), dan

subkegiatan (output). Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini sebagai media informasi publik dan diharapkan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam periode Tahun 2023. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berikutnya, dan selain itu juga diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

Singaparna, 4 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dr. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19670918 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	I-3
1.2. Struktur Organisasi	I-5
1.3. Sumber Daya Manusia	I-22
1.4. Sarana dan Prasarana	I-26
1.5. Isu-isu Strategis	I-29
1.6. Sistematika Penyusunan	I-30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1. Perencanaan Strategis	II-1
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	II-3
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda	II-8
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan	II-11
2.2. Perjanjian Kinerja	II-14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Pengukuran Kinerja	III-2
3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja	III-4
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun	III-8
2022 - 2023	III-8
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun	III-9
2022 – 2023 dengan Target Rencana	
Strategis (Renstra)	III-9

3.1.4.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi.....	III-11
3.1.5.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-13
3.1.6.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-14
3.2.	Realisasi Anggaran.....	III-46
3.3.	Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja.....	III-52
BAB IV	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	I-22
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	I-23
Tabel 1.3.	Komposisi PNS Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2023.....	I-24
Tabel 1.4.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	I-24
Tabel 1.5.	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2023.....	I-25
Tabel 1.6.	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	I-26
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-10
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-12
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	II-16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan	

	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
	Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	II-18
Tabel 3.1.	Skala Penilaian.....	III-4
Tabel 3.2.	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023.....	III-5
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2021 - 2022.....	III-8
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026.....	III-10
Tabel 3.5.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Bappelitbangda Tahun 2023.....	III-13
Tabel 3.6.	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	III-17
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.....	III-47
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023.....	IV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	I-21
--	------

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungannya wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam setiap tahun. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun LKIP Tahun 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah serta bidang statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKIP sebagai akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki tugas dan fungsi menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yang berorientasi pada pencapaian hasil selama kurun waktu 5

(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya, gambaran tentang instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut :

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, nampak dengan jelas diuraikan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Selain itu pula, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;

- f. Penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
- h. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (Satu) Sekretaris dengan dibawahnya 2 (dua) Kasubbag ditambah Jabatan Fungsional, serta 5 (Lima) Kepala Bidang dengan dibawahnya Jabatan Fungsional serta ditambah 1 (satu) Kasubid pada Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Statistik; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, dan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan statistik; dan

f. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala mempunyai rincian tugas meliputi :

a. Menyelenggarakan penetapan rencana kerja Badan;

b. Menyelenggarakan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;

c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi rencana perangkat daerah;

e. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah;

f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi dan pembangunan;

g. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengembangan inovasi daerah;

h. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan statistik dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

i. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perencanaan, pengelolaan keuangan serta umum dan

- kepegawaian di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
 - k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan Badan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan umum dan kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan Badan;
- d. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan Badan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian administrasi belanja dan keuangan Badan;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan;
- i. Menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan informasi publik dan hubungan masyarakat;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan individu;
- l. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- m. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. Menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
- k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan serta kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana

kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi sektor jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, kewilayahan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana sarana dan utilitas umum serta penanggulangan bencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perangkat daerah dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan untuk bahan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. Menyelenggarakan analisis data dan informasi di bidang perekonomian untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- f. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi perumusan kebijakan penyusunan, pelaksanaan dan hasil RPJMD dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi serta analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. Penyelenggaraan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- b. Menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) melalui pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Menyelenggarakan koordinasi, harmonisasi, dan sinergi perencanaan daerah dengan perencanaan pemerintah provinsi dan pusat;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;

- h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
- i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah secara mandiri dan bersinergi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi serta menyelenggarakan urusan statistik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta statistik sektoral;
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral; dan
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, serta pengelolaan statistik sektoral.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, program serta anggaran penelitian dan pengembangan daerah serta statistik sektoral;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- d. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta statistik sektoral;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan statistik sektoral;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan identifikasi, publikasi, desiminasi, promosi dan apresiasi inovasi daerah;
- g. Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pembangunan daerah;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan harmonisasi kegiatan dengan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten; dan
- i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.


Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2023 sebanyak 44 orang, sebagaimana nampak pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1. Data Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No.	Sekretariat/Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	15 Orang
2.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	6 Orang
3.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 Orang
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6 Orang
5.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5 Orang
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	7 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh SDM Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 31 orang laki-laki atau 62% dan perempuan sebanyak 19 orang atau 38%, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Bappelitbangda	1	-	1
2.	Sekretariat	8	6	14
3.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4	1	5
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	1	6
5.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	3	5
6.	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	3	3	6
7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5	2	7
Jumlah Total		28	16	44

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

2. Jabatan

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia, sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 1.3. Komposisi PNS Bappelitbangda
Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan Tahun 2023**

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	6 Orang
3.	Eselon IV	3 Orang
4.	JFU	24 Orang
5.	JFT	10 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada, Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 18 orang atau 40,90%, Sarjana dan Diploma sebanyak 22 orang atau 50%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 4 orang atau 9,10% seperti tertera ada Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4. Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten
Tasikmalaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S3	-
2.	S2 (Pasca Sarjana)	18 Orang
3.	S1 (Sarjana)	22 Orang
4.	D4 (Diploma Empat)	-
5.	D3 (Diploma Tiga)	-
6.	D2 (Diploma Dua)	-
7.	SMA	4 Orang
8.	SMP	-

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai
9.	SD	-
Jumlah		44 Orang

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

4. Pangkat dan Golongan

Apabila melihat persebaran pegawai berdasarkan pangkat dan golongannya dapat dilihat bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai yang memiliki golongan rata-rata cukup tinggi, terlihat bahwa pegawai yang memiliki Golongan II tidak ada, sedangkan pegawai yang memiliki Golongan IV sebanyak 7 orang dan Golongan III sebanyak 37 orang.

Tabel 1.5.

Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	PNS Golongan IV/c	1 Orang
2.	PNS Golongan IV/b	1 Orang
3.	PNS Golongan IV/a	5 Orang
4.	PNS Golongan III/d	16 Orang
5.	PNS Golongan III/c	8 Orang
6.	PNS Golongan III/b	6 Orang
7.	PNS Golongan III/a	7 Orang
8.	PNS Golongan II/d	-
9.	PNS Golongan II/c	-
10.	PNS Golongan II/b	-
11.	PNS Golongan II/a	-
Jumlah		44 Orang

Sumber : DUK Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Keterangan : Jumlah pegawai tersebut belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak/Honorar.

1.4. Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tupoksinya, tidak terlepas dengan sarana dan prasarana pendukung sehingga dalam operasionalnya tugas-tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat terlaksana secara optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama dan strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
ALAT BESAR		3
1.	Transportable Generating Set	1
2.	Portable Generating Set	1
3.	Stationary Generating Set	1
KOMPUTER		254
4.	PC Unit	39
5.	Laptop	89
6.	Notebook	16
7.	Tablet PC	7
8.	Scanner (Peralatan Mini Computer)	1
9.	Monitor	3
10.	Printer (Peralatan Personal Computer)	69
11.	Scanner (Peralatan Personal Computer)	4
12.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	14
13.	Server	7
14.	Router	1
15.	Peralatan Jaringan Lainnya	3
16.	Peralatan Komputer Lainnya	1
ALAT ANGKUTAN		29
17.	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6
18.	Sepeda Motor	23

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		6
19.	Global Positioning System	3
20.	Alat Ukur Lain-lain Lainnya (dst)	3
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		339
21.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1
22.	Mesin Ketik Listrik	1
23.	Mesin Penghitung Uang	1
24.	Lemari Kayu	35
25.	Lemari Besi	8
26.	Rak Kayu	1
27.	Filling Cabinet Besi	18
28.	CCTV – Camera Control Television System	3
29.	Papan Visual/Papan Nama	1
30.	Alat Penghancur Kertas	8
31.	Mesin Absensi	1
32.	LCD Projector/Infocus	3
33.	Pintu Elektrik (yang memakai akses)	1
34.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3
35.	Alat Kantor Lainnya	2
36.	Meja Kerja Kayu	6
37.	Kursi Besi/Metal	4
38.	Meja Rapat	10
39.	Meja Podium	2
40.	Meja Resepsionis	1
41.	Meja Panjang	12
42.	Meja Bundar	1
43.	Kasur/Spring Bed	1
44.	Kursi Tamu	2
45.	Kursi Putar	5
46.	Bangku Tunggu	5
47.	Partisi	1
48.	Sofa	6
49.	Meubeler Lainnya	6
50.	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1
51.	Mesin Pemotong Rumput	2
52.	Lemari Es	4
53.	A.C. Window	37
54.	A.C. Split	14
55.	Exhaust Fan	3

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
56.	Alat Pendingin Lainnya	1
57.	Televisi	14
58.	Amplifier	10
59.	Sound System	5
60.	Microphone Table Stand	2
61.	Stabilisator	1
62.	Camera Video	6
63.	Tustel	19
64.	Mimbar/Podium	1
65.	Handy Cam	2
66.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
67.	Alat Pemadam/Portable	3
68.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
69.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	22
70.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	17
71.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1
72.	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota	11
73.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7
74.	Buffet Kaca	1
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		58
75.	Microphone/Wireless MIC	26
76.	Peralatan Studio Audio Lainnya (dst)	1
77.	Camera Electronik	2
78.	Camera View Finder	3
79.	Layar Film/Projector	18
80.	Contact Printer	2
81.	Telephone (PABX)	1
82.	Facsimile	1
83.	Unit Tranceiver UHF Portable	3
84.	Scanner Facsimile	1
ALAT LABORATORIUM		3
85.	TV Monitor	1
86.	Power Mixer	2
ALAT PERSENJATAAN		1
87.	Kamera Digital	1
TOTAL		693

Sumber : KIB Bappelitbangda Tahun 2022

1.5. Isu-isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, Perangkat Daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, di mana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Pada tahun 2023, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), terutama tenaga fungsional perencana;
2. Penguatan fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
4. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal.

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Sumber Daya Manusia
- 1.4. Sarana Prasarana
- 1.5. Isu-isu Strategis
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

3.2. Realisasi Anggaran

BAB. IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan

program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Selain itu Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah dalam bahasa sunda gotong-royong yaitu Sabilulungan yang artinya "saling tolong", kita mengenal istilah atau pribahasa dalam bahasa sunda “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak” yang mempunyai makna selalu kompak dalam satu visi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan/gotong-royong.

Tolong menolong dalam islam lebih dikenal sebagai istilah ta'awun, Allah menciptakan makhluk hidup dalam keadaan bersukusuku, berkelompok-kelompok, berlatar belakang beda satu sama lain dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lainnya. Maka dengan demikian, makhluk hidup khususnya manusia bukan makhluk hidup yang mampu hidup sendiri dan apatis. Tolong menolong (Ta'awun) dalam al-Qur'an disebut beberapa kali, RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-2 diantaranya yaitu Al-Maidah:2, Al-Anfal:27, Al-Anfal:73, Al-Kahfi:19, Al-Imron:110 dan juga beberapa ayat lainnya.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat dan pemerintah sehingga bisa saling hidup berdampingan dengan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius adalah bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata religion (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin religio yang berarti obligation/bond (kewajiban), reverence (menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata religare yang artinya to bind (mengikat).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, religius bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘Salm’ (مُسْلِمٌ) (yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (سَلَّمَ) (yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (مِيسْلٌ) (yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَامٌ) (yang berarti selamat dan sejahtera. Islam RPJMD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026 V-3 merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (Rahmatan lil ‘alamin).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, Religius/Islami merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten

Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, peradaban dalam hubungan antar warga, kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam islam kita mengenal dengan istilah *baladun Thoyibatun warobbun Ghofur* didefinisikan sebagai negara yang baik dan mendapat ampunan Allah swt, dalam proses transformasi sosial, *baladun Thoyibatun warobbun Ghofur* adalah sebagai sebagai tujuan akhir , lahirnya suatu masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kemakmuran dan keadilan, masyarakat yang sempurna spiritual ataupun material.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;

2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan acuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya, secara umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait langsung dengan misi kedua, yaitu Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve (SMART-C).

Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah;
4. Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik.

Berikut tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Poin
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
3.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%
4.	Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%

2.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien, maka Bappeda Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah Kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berikut tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Optimalisasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
		Keteraturan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Interen Administrasi Keuangan
		Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Perencana	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Perencana
		Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja lembaga	Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Lembaga
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan dokumen perencanaan secara konsisten dan akuntabel berbasis	Pendampingan dan verifikasi perencanaan perangkat daerah dengan konsinyering yang melibatkan akademisi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		teknologi informasi	
		Meningkatkan standar mutu pengendalian dan evaluasi secara konsisten	Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Pendampingan, verifikasi dan evaluasi perencanaan perangkat daerah
Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Mendorong pementapan regulasi dan penyelenggaraan perencanaan yang bersumber dari hasil kelitbangan	Pemetaan kebutuhan dan penguatan kajian analisa sektoral dan litbang yang mendukung perencanaan
			Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
		Fasilitasi penguatan inovasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dalam penyelenggaraan pemerintahan	dalam pengembangan teknologi tepat guna
Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik
			Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Melalui Berbagai Media
		Penerapan satu pusat data statistik sektoral sebagai rujukan pengguna	Pengelolaan statistik sektoral terkolaborasi dengan memanfaatkan TIK

2.2. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Tasikmalaya) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah, Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	60 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	24,35 Poin	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	88%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.487.746.983
2.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	743.000.000
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	780.000.000
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.000.000
JUMLAH TOTAL		13.210.746.983

Pada bulan Oktober Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk rasionalisasi anggaran pada Perubahan Anggaran. Selain itu perubahan target indikator dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait perubahan bobot komponen dan penilaian sehingga perubahan target ini telah ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	60 Poin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,70 Poin	- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor	88%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.669.401.558
2.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	851.000.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	858.000.000
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	154.760.000
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	65.240.000
JUMLAH TOTAL		12.598.401.558

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja (PK).

Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan LKIP ini dilakukan dengan mengolah data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data yang berasal dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang berasal dari Sistem Informasi yang ada pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya baik laporan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan maupun laporan kegiatan lainnya yang bersifat insidental, sedangkan data eksternal berasal dari Dinas/Instansi terkait dan masyarakat.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap sasaran harus menghasilkan kinerja yang terukur. Kinerja sasaran adalah hasil yang diperoleh atas implementasi suatu sasaran yang dilakukan secara penjabarannya sampai ke taraf kegiatan, Tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan mengukur capaian atas target berdasarkan indikasi yang ditentukan. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

Tabel 3.1. Skala Penilaian

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1.	> 80	Sangat Baik	Green
2.	60 - 79,9	Baik	Blue
3.	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4.	0 - 49,9	Kurang	Red
5.	0	Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	60 Poin	78,65 Poin	131,08%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,70 Poin	21,80 Poin	100,46%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	88%	90%	102,27%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda tercapai atau melebihi target dengan capaian kinerja 131,08 %, Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten dengan capaian kinerja 100,46% dan pada indikator Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral, dengan capaian kinerja 102,27 %.
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder, dengan capaian kinerja 100 %.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda sebesar 78,65 poin dengan kategori BB (Baik). Hasil akhir capaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan validasi oleh Tim Internal dari Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Eksternal dari Propinsi Jawa Barat.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, Nilai

Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten yaitu sebesar 21,80 poin yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kinerjanya baik. Nilai Perencanaan Kinerja diperoleh dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Kemenpan RB.

Sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, pada tahun 2023 persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder yaitu sebesar 100%. Rumusan capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja}} \times 100\% \\
 &= \frac{1 \text{ kajian}}{1 \text{ kajian}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sasaran yang keempat yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik, pada tahun 2023 persentase ketersediaan data statistik sektoral yaitu sebesar 90% sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun ketersediaan data masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam pemenuhan data statistik sektoral. Rumusan capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah ketersediaan urusan pada data statistik sektoral}}{\text{Jumlah semua urusan pada data statistik sektoral}} \times 100\% \\
 &= \frac{27 \text{ Urusan Pemerintah}}{30 \text{ Urusan Pemerintah}} \times 100\% \\
 &= 90\%
 \end{aligned}$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 108,45% (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Perhitungan rata-rata capaian sasaran adalah sebagai berikut :

$$(131,08\% + 100,46\% + 100\% + 102,27\%) / 4 = 108,45\%$$

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Berikut disampaikan perbandingan capaian kinerja Bappelitbangda Tahun 2022-2023 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja, pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda
Tahun 2022-2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.	Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	59,41 Poin	78,65 Poin
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,64 Poin	21,80 Poin
3.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
	mendukung pembangunan daerah		dimanfaatkan oleh stakeholder		
4.	Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	83,33%	90%

Tingkat Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa semua indikator Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda mengalami kenaikan sebesar 19,24 poin. Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten juga mengalami kenaikan sebesar 18,84 poin dan Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder mengalami kenaikan sebesar 6,67%. Sedangkan indikator Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dengan nilai tetap atau sama dengan tahun sebelumnya

3.1.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021-2022 dengan target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023 dengan Target Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Renstra	Realisasi 2023
1.	Mewujudkan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	59,41 Poin	60 Poin	78,65 Poin
2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,64 Poin	24,35 Poin	21,80 Poin
3.	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4.	Mewujudkan Satudata sektoral Kabupaten Tasikmalaya	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	83,33%	88%	90%

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra, berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa tiga indikator sasaran yang telah ditetapkan terealisasi dan telah mencapai target Renstra, sedangkan indikator Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten kalau dibandingkan dengan target

pada rencana strategis tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan target pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya, sehingga diperlukan adanya perubahan target kinerja pada indikator Nilai perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP Kabupaten.

3.1.4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk kinerja tahun 2023 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan dalam sorting data untuk setiap sasaran yaitu :

1. Sasaran pertama, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Indikator yang mendukung sasaran pertama, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda pada tahun 2023 sebesar 78,65 poin.
2. Sasaran Kedua, Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan. Indikator yang mendukung sasaran kedua, yaitu Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP sebesar 21,80 poin.
3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan. Indikator yang mendukung sasaran

ketiga, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder sebesar 100%.

4. Sasaran Keempat, Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik. Indikator yang mendukung sasaran keempat, yaitu Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral sebesar 90%.

Berdasarkan data, bahwa semua sasaran Bappelitbangda dapat dikatakan di tahun anggaran 2023 telah berhasil dicapai dan tepat sasaran karena keempat indikator seluruhnya telah melampaui target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 maupun Renja Bappelitbangda Tahun 2023.

Keberhasilan beberapa indikator Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari semua sasaran adalah berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda dan seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sepanjang tahun anggaran 2023 dapat dikatakan tidak terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan

indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (108,45 %) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan juga ada efisiensi

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Bappelitbangda untuk Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Bappelitbangda Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	131,08	94,12	36,96
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	100,46	99,51	0,95
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh	100	99,89	0,11

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja(%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
		stakeholder			
4.	Meningkatnya kualitas pelayananData dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	102,27	99,67	2,60

Keterangan :

Capaian kinerja = realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran = realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi = capaian kinerja – penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian sangat baik, yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100% yaitu sebesar 108,45% dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 10,15%. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, semua target indikator telah tercapai.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 4 (empat) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun

alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendorong pencapaian kinerja ke empat indikator Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp. 12.598.401.558-.

Berdasarkan data, tahun anggaran 2023 pada program, kegiatan dan sub kegiatan utama Bappelitbangda yang ditujukan untuk mencapai target kinerja keempat indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 12.598.401.558-.. yang diserap Bappelitbangda sebesar Rp. 11.962.538.404,- (94,95%) atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 635.863.154,- (5,05%)

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya rata-rata semua indikator realisasinya melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan, inovasi serta statistik.
3. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Bappelitbangda.

4. Kerjasama tim yang baik. Dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan rekomendasi pimpinan bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
5. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappelitbangda Tahun Anggaran 2023.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya :

Tabel 3.6.
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	60 Poin	78,65 Poin	131,08%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	10.669.401.558	10.042.173.970	94,12
						Perencanaan, Penganaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	129.728.000	99,79
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	89.728.000	99,69
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.591.083.809	6.995.305.123	92,15
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.561.083.809	6.965.432.123	92,12
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan	30.000.000	29.873.000	99,57

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Keuangan Akhir Tahun SKPD			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	874.969.800	873.687.100	99,85
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.688.050	94.656.950	98,92
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.000.000	57.998.400	99,99
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	100
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.0000.000	87.945.000	99,93
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.281.750	543.086.750	99,96
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	100

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.805.000	202.725.000	99,96
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.805.000	202.725.000	99,96
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.000.000	1.183.728.692	98,89
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.100.000	433.068.300	97,07
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.900.000	750.660.392	99,96
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.542.949	657.000.055	97,54
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.337.000	304.545.709	96,88

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.120.000	115.809.596	95,61
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.320.000	83.077.750	99,70
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.765.949	153.567.000	99,22
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,70 Poin	21,80 Poin	100,46%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	851.000.000	843.367.290	99,10
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	701.814.800	694.246.592	98,92
						Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	10.037.000	10.037.000	100

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	121.427.000	121.346.325	99,93
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.000.000	38.650.000	96,62
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	40.000.000	39.700.000	99,25
						Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	33.275.000	32.898.200	98,86
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	457.075.800	451.615.067	98,80
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54.685.200	54.620.698	99,88
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	54.685.200	54.620.698	99,88

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	94.500.000	94.500.000	100
						Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	94.500.000	94.500.000	100
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	858.000.000	857.373.744	99,92
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	294.000.000	293.914.126	99,97
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.750.000	130.707.788	99,96

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	163.250.000	163.206.338	99,97
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	286.000.000	285.794.100	99,92
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132.200.000	132.141.900	99,95
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	153.800.000	153.652.200	99,90
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	278.000.000	277.665.518	99,88

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.000.000	134.860.118	99,89
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143.000.000	142.805.400	99,86
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	154.760.000	154.594.400	99,89
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	79.760.000	79.594.400	99,79
						Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan	79.760.000	79.594.400	99,79

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
								Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	75.000.000	75.000.000	100
						Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	75.000.000	75.000.000	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	88%	90%	102,27%	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	65.240.000	65.029.000	99,67
						Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.240.000	65.029.000	99,67
						Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	65.240.000	65.029.000	99,67
TOTAL							12,598,401,558	11,962,538,404	94.953%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda pada tahun 2023 sebesar 78,65 poin yang dinyatakan dalam predikat BB (Baik), artinya baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu adanya sedikit perbaikan dalam system. Nilai realisasi melebihi target tahun 2023 dengan persentase capaian sebesar 131,08%. Indikator sasaran kinerja ini ditunjang oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.130.000.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 129.728.000,- atau 99,79%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-, adapun realisasi

anggarannya sebesar Rp. 89.728.000,- atau 99,69%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%).

- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 6 dokumen dan realisasi 6 dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.

7.591.083.809,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 6.995.305.123,- atau 92,15%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.561.083.809,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.965.432.123,- atau 92,12%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji

dan Tunjangan ASN dengan target 47 orang/bulan dan realisasi 47 orang/bulan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (100%).

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 29.873.000,- atau 99,57%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD(100%)

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 874.969.800,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 873.687.100,- atau 99,85%. Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 95.688.050,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 94.656.950,- atau 98,92%.

Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 12 Paket dan realisasi 12 Paket, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor(100%).

- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 58.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 57.998.400,- atau 99,99%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dengan target 12 Paket dan realisasi 12 Paket, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (100%).
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, dengan target 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100%).
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.

87.945.000,- atau 99,93%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu (100%).

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 543.281.750,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 543.086.750,- atau 99,96%. Output dari sub kegiatan ini Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).

6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (100%).

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 202.805.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 202.725.000,- atau 99,96%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 202.805.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 202.725.000,- atau 99,96%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan target 12 Unit dan realisasi 12 Unit, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.197.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.183.728.692,- atau 98,89%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 446.100.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 433.068.300,- atau 97,07%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 750.900.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 750.660.392,- atau 99,96%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 673.542.949,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 657.000.055,- atau 97,54%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 314.337.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 304.545.709,- atau 96,88%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, dengan target 6 Unit dan realisasi 6 Unit, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100%).
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 121.120.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 115.809.596,- atau 95,61%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 16 Unit dan realisasi 16 Unit, sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%).

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 83.320.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 83.077.750,- atau 99,70%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan target 12 Bulan dan realisasi 12 Bulan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 154.765.949,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 153.567.000,- atau 99,22%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 1 Unit dan realisasi 1 Unit, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%).
2. Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten

Nilai Perencanaan Kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten tahun 2023 yaitu sebesar 21,80 poin yang dinyatakan dalam predikat B, artinya akuntabilitas perencanaan kinerjanya baik. memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk sistem. Nilai realisasi sudah mencapai target tahun

2023 dengan persentase pencapaian 100,46%. Hal ini disebabkan nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2023 oleh Kemenpan RB. Indikator ini ditunjang oleh kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan anggaran sebesar Rp. 701.814.800,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 694.246.592,- atau 98,92%. Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.037.000,- , adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 10.037.000- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD, dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD (100%).
- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.

121.427.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 121.346.325,- atau 99,93%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain (100%).

- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 38.650.000,- atau 96,62%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik, dengan target 1 Berita Acara dan realisasi 1 Berita Acara, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Konsultasi Publik.
- 4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 39.700.000,- atau 99,25%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan target 1 Berita Acara dan realisasi 1 Berita Acara, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota (100%).
- 5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.275.000,- adapun realisasi anggarannya

sebesar Rp. 32.898.200,- atau 98,86%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan, dengan target 702 Usulan dan realisasi 702 Usulan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Usulan Usulan yang telah Terverifikasi oleh Kecamatan (100%).

- 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kotadengan anggaran sebesar Rp. 457.075.800,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 451.615.067,- atau 98,80%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), dengan target 3 Dokumen dan realisasi 3 Dokumen, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 54.685.200,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 54.620.698,- atau 99,88%. Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 54.685.200,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 54.620.698,- atau 99,88%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, dengan target 13 Laporan dan realisasi 13 Laporan, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (100%).

c. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 94.500.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp 94.500.000,- atau 100%. Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 94.500.000,- , adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 94.500.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah,

dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen, sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (100%).

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 294.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 293.914.126,- atau 99,97%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 130.750.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 130.707.788,- atau 99,96%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%).

- 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 163.250.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 163.206.338,- atau 99,97%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD), dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%).

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan anggaran sebesar Rp. 286.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 285.794.100,- atau 99,92%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

dengan anggaran sebesar Rp. 132.200.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 132.141.900,- atau 99,95%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%).

- 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 153.800.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 153.652.200,- atau 99,90%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%).

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 278.000.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 277.665.518,- atau 99,88%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 135.000.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 134.860.118,- atau 99,89%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%).
- 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 143.000.000,- adapun realisasi

anggarannya sebesar Rp. 142.805.400,- atau 99,86%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (100%).

3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholderyaitu sebesar 100%. Nilai realisasi telah mencapai target tahun 2023 dengan persentase pencapaian 100%. Hal ini menyatakan bahwa hasil kelitbangan telah ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada Perangkat Daerah dan Stakeholder. Indikator ini ditunjangoleh kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan anggaran sebesar Rp. 79.760.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 79.594.400,- atau 99,79%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 79.760.000,-, adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 79.594.400,- atau 99,79%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (100%).

b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 ,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000 ,- atau 100%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- adapun realisasi

anggarannya sebesar Rp. 75.000.000,- atau 100%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (100%).

4. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor yaitu sebesar 90%. Nilai realisasi telah melampaui target tahun 2023 dengan persentase pencapaian 102,27%. Namun ketersediaan data masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi dalam pemenuhan data statistik sektor. Indikator ini ditunjang oleh kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 65.240.000,- adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 65.029.000,- atau 99,67%.

Adapun rincian sub kegiatannya sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data

statistik sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 65.240.000,- adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 65.029.000,- atau 99,67%. Output dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sedangkan outcome dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral (100%).

3.2. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dan dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah daritarget, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target. Efektifitas adalah perbandingan antara ratio pencapaian outcome dengan ratio pencapaian output dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efektif jika pencapaian outcome sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian output, sedangkan in-efektif disebabkan pencapaian outcome lebih rendah daripada pencapain output.

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.962.538.404,- atau sebesar 94,95% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.598.401.558,-. Realisasi anggaran tersebut di dalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN

Pada tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 5 (Lima) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
				Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		65.240.000	65.029.000	99,67%	100%
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		65.240.000	65.029.000	99,67%	100%
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	65.240.000	65.029.000	99,67%	100%
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.669.401.558	10.042.173.970	94,12%	100%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		130.000.000	129.728.000	99,79%	100%
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	89.728.000	99,69%	100%
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
				Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.591.083.809	6.995.305.123	92,15%	100%
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.561.083.809	6.965.432.123	92,12%	100%
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	29.873.000	99,57%	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	-	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		874.969.800	873.687.100	99,85%	100%
	a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.688.050	94.656.950	98,92%	100%
	b.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.000.000	57.998.400	99,99%	100%
	c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	100%	100%
	d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.000.000	87.945.000	99,93%	100%
	e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.281.750	543.086.750	99,96%	100%
	f.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	100%	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		202.805.000	202.725.000	99,96%	100%
	a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.805.000	202.725.000	99,96%	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.197.000.000	1.183.728.692	98,89%	100%
	a.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	446.100.000	433.068.300	97,07%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
				Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
	b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.900.000	750.660.392	99,96%	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		673.542.949	657.000.055	97,54%	100%
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.337.000	304.545.709	96,88%	100%
	b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.120.000	115.809.596	95,61%	100%
	c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.320.000	83.077.750	99,70%	100%
	d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154.765.949	153.567.000	99,22%	100%
III	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		851.000.000	843.367.290	99,10%	100%
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		701.814.800	694.246.592	98,92%	100%
	a.	Analisis Kondisi Daerah. Permasalahan. dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	10.037.000	10.037.000	100%	100%
	b.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	121.427.000	121.346.325	99,93%	100%
	c.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.000.000	38.650.000	96,62%	100%
	d.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	40.000.000	39.700.000	99,25%	100%
	e.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	33.275.000	32.898.200	98,86%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
				Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
	f.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	457.075.800	451.615.067	98,80%	100%
2.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		54.685.200	54.620.698	99,88%	100%
	a.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	54.685.200	54.620.698	99,88%	100%
3.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		94.500.000	94.500.000	100%	100%
	a.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	94.500.000	94.500.000	100%	100%
IV	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		858.000.000	857.373.744	99,92%	100%
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		294.000.000	293.914.126	99,97%	100%
	a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	130.750.000	130.707.788	99,96%	100%
	b.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	163.250.000	163.206.338	99,97%	100%
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		286.000.000	285.794.100	99,92%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
				Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
	a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132.200.000	132.141.900	99,95%	100%
	b.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	153.800.000	153.652.200	99,90%	100%
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		278.000.000	277.665.518	99,88%	100%
	a.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.000.000	134.860.118	99,89%	100%
	b.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143.000.000	142.805.400	99,86%	100%
V	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		154.760.000	154.594.400	99,89%	100%
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		79.760.000	79.594.400	99,79%	100%
	a.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	79.760.000	79.594.400	99,79%	100%
2.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		75.000.000	75.000.000	100%	100%
	a.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan	75.000.000	75.000.000	100%	100%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi		
				Realisasi Keuangan (Rp.)	%	Fisik %
		Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif				
J U M L A H			12.598.401.558	11.962.538.404	94,95%	100%

3.3. Inovasi Yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan/ menciptakan, mengkombinasikan/ mengembangkan, mematangkan, mengaplikasikan solusi yang kreatif suatu pengetahuan/gagasan/ide, guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa ke arah yang lebih baik sebagai bentuk kreativitas yang bukan hanya sekedar membuat sebuah ide yang baru dan berguna, tetapi dapat diimplementasikan dan dikomersilkan serta mempunyai manfaat yang besar. Sedangkan Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Salah satu sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan indikator kinerja sasaran yaitu indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah

dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Jumlah inovasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA) sampai dengan tahun 2023 sebanyak 53. Inovasi daerah ini dibagi menurut kriteria diantaranya :

1. Inovasi yang berasal dari masyarakat umum.
2. Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun inovasi yang diikutsertakan ke Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 sebanyak 7 inovasi.

Sesuai dengan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023. Bahwa Indeks inovasi daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2023 dengan skor indeks sebesar 43,12 poin (Inovatif) dengan capaian kinerja sebesar 89%. Indikator kinerja utama Kabupaten Tasikmalaya tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu 48 poin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan Indikator, perhitungan dan bobot komponen Indeks inovasi daerah yang tercantum dalam Juknis Innovative Government Award (IGA) tahun 2023. Pedoman dan Penjelasan Teknis Indikator disusun berdasarkan Surat Mendagri No 400.10.11/2704/SJ tanggal 18 Mei 2023 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023.



Untuk Inovasi yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka untuk pencapaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :


1. Aplikasi Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA)

Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIINIDA) adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk menjangkau inovasi daerah serta menjadi database inovasi daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Aplikasi ini memuat profil inovasi beserta data dukung yang hampir sama dengan sistem Innovation Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri. Setiap pengguna bisa mengupdate inovasi yang didaftarkanya serta bisa melihat inovasi daerah yang sudah terdaftar dalam aplikasi Siinida.

Gambar Fitur Aplikasi SIINIDA





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 merupakan laporan pengukuran kinerja terhadap Indikator Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023, Rencana Kerja Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan baik.

Berikut pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat dari perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja serta rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	60 Poin	78,65 Poin	131,08%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	kinerja perangkat daerah				
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	21,70 Poin	21,80 Poin	100,46%
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor	88%	90%	102,27%
Rata-rata capaian kinerja					108,45%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pada Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya secara umum program/kegiatan/sub kegiatan maupun sasaran kinerja telah dapat dicapai dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 108,45%. Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak

kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya.

Laporan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2023 dan Renstra dikategorikan BAIK. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/ hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas Kinerja serta penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang bagi pihak-pihak yang berkepentingan.